

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan Islam kontemporer merupakan bukti pemahaman masyarakat Islam pada beberapa prinsip muamalah dan hukum Islam, yang pada akhirnya dapat direpresentasikan dalam entitas ekonomi yang sebanding dengan lembaga keuangan Islam, baik bank dan non-bank. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) merupakan salah satu perusahaan keuangan non bank yang kehadirannya semakin meluas di Indonesia.¹

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah salah satu lembaga keuangan non bank berbasis syariah yang berkonsentrasi pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kegiatannya memadukan gagasan "*Baitul Maal*" dan "*Baitul Tamwil*". Pengertian pertama adalah *Baitul Maal* yang berarti BMT berfungsi sebagai entitas sosial keagamaan yang bertujuan untuk mengumpulkan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dan uang Wakaf, yang kemudian disalurkan kepada yang berhak. Pengertian kedua adalah *Baitul Tamwil* yang berarti BMT bertindak sebagai perusahaan atau lembaga keuangan yang mencari keuntungan, seperti dengan menjual produk simpan pinjam masyarakat. Di Indonesia, kedua konsep BMT tersebut sebagian besar sudah ada sejak tahun 1992, ketika Aries Mufti mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jakarta Pusat.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank pertama di Indonesia, BMT resmi berdiri pada Tahun 1995. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Bank Muamalat Indonesia (BMI) berada di belakang pembentukan BMT pada saat itu. Pada Tahun itu juga pengoperasian BMT berada di bawah pengawasan Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK).

BMT mulai muncul dan mengalami pertumbuhan yang pesat di tahun yang sama karena merupakan lembaga keuangan yang mempunyai fungsi sebagai jalan keluar bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ingin bebas dari obligasi rentenir. Menurut statistik yang dihimpun dari Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK), terdapat 2000 unit BMT di Indonesia pada 12 Februari 1998, tetapi hanya 384 unit yang terdaftar, dengan pemilik modal

¹ Ani Ariyati, dkk., *Keuangan Syariah: Isu, Solusi, dan Strategi (Studi Kasus pada BMT Al-Hikmah Semesta Jepara)* (Bengkulu: Brimedia Global, 2021), 1.

ada 79,430 orang dan total 28,430 sebagai penerima pembiayaan dengan total 11 triliun. Pertumbuhan BMT yang pesat saat itu menjadikan BMT sebagai organisasi keuangan mikro syariah yang memberikan dampak signifikan untuk setiap masyarakat, terkhusus pada masyarakat yang penghasilannya rendah. Selain itu, pembentukan BMT dapat berdampak positif bagi perekonomian mereka yang bekerja untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran, yang merupakan dua isu utama di Indonesia.

Menurut Subkhan (2008), ada sekitar 3 juta konsumen BMT di Indonesia yang menerima pendanaan melalui BMT. BMT dapat muncul dan tumbuh dengan cepat karena tiga alasan, yaitu: (1) Keinginan masyarakat yang kuat untuk menerima pembiayaan dari BMT karena tidak mampu memperoleh pinjaman dari industri perbankan, dikombinasikan dengan prosedur yang ketat dan regulasi yang ditentukan bank, (2) Keinginan yang kuat dari masyarakat, terutama di kalangan umat Islam yang membutuhkan transaksi syariah karena BMT merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah, (3) Keberhasilan dan perluasan berbagai BMT di Indonesia telah mendorong masyarakat untuk ingin memulainya sendiri. Selain itu, pembangunan lembaga BMT tergolong sederhana dan tidak memerlukan anggaran yang tinggi.²

Menurut laporan yang dirilis pada 1 April 2019 oleh Komite Nasional Ekonomi dan Ekonomi Syariah (KNEKS), sektor keuangan mikro syariah merupakan bagian terpenting dan unggulan dari pembangunan ekonomi syariah Indonesia dan BMT merupakan jenis organisasi keuangan syariah yang didirikan sepenuhnya oleh warga negara Indonesia. Tingginya total masyarakat yang berada di posisi menengah ke bawah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari tingkat perkembangan BMT di Indonesia. Jumlah penduduk seluruhnya sekitar 265 juta, dengan 40% penduduknya tergolong kelas menengah dan 20% penduduk kelas bawah, selain itu, sekitar 25,67 juta orang atau 9,66% tergolong miskin. Dari jumlah tersebut, perekonomian masyarakat harus dikembangkan sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat Indonesia. Dengan ini menjadikan BMT dapat diterima di Indonesia melalui Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) serta dana sosial Islam yang telah dioptimalkan.

² Zulkifli Rusby, dkk., "Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)," *Jurnal Al-Hikmah* 13 no. 1 (2016): 19-20.

Laju pertumbuhan jumlah BMT saat ini cukup cepat, dengan sekitar 4.500 unit di pasaran, namun keakuratan statistik ini masih dipertanyakan. Ekspansi BMT yang pesat dan penyebarannya yang luas tidak diimbangi dengan pendataan yang memadai. Hal ini muncul dari regulasi BMT yang ambigu di Indonesia. Perkembangan BMT yang pesat ini tidak dibarengi dengan undang-undang dan landasan hukum yang pasti. Jika dibandingkan dengan lembaga keuangan yang ada, BMT memiliki kualitas khusus, yaitu dua konsep *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Akibatnya, BMT dianggap sebagai bentuk baru lembaga keuangan mikro. Beberapa BMT memilih struktur hukum koperasi, meskipun ini masih merupakan pilihan, bukan keharusan.³

BMT dapat didirikan sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau sebagai badan hukum koperasi. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) harus mendapatkan sertifikat Pusat Inkubasi Usaha Kecil (PINBUK) sebelum melakukan kegiatan usaha, dan PINBUK juga harus mendapatkan pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembang Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung Program Proyek Hubungan Bank Indonesia dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (PHBK-BI).⁴

Legalitas BMT belum ada sejak awal berdirinya, namun mayoritas anggotanya telah memilih menjadi badan hukum koperasi. Akibatnya, BMT mengikuti aturan koperasi, khususnya UU No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang kemudian diganti dengan UU No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 87 Ayat (3), bahwa “Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah”, selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa “Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang selanjutnya mengatur BMT adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Nomor 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Aturan hukum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) dan Petunjuk Teknis (JUKNIS) serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dan

³ “Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)” KNEKS daring, 01 April, 2019, <https://knks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>.

⁴ Novita Dewi Masyitoh, “Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*,” *Economica V*, edisi 2, (2014): 19.

Standar Operasional Manajemen (SOM) yang tunduk pada Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 352/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah dan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi.

Sehingga, status hukum BMT terbagi menjadi tiga bagian, yakni: BMT yang badan hukumnya sesuai dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan mengikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan pengawasannya tunduk dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan selanjutnya oleh Kementerian Koperasi dan UKM dimana domisili BMT berada, apabila di tingkat kota dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota atau Kabupaten, tetapi apabila di tingkat Provinsi, maka dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi. BMT yang berbadan hukum yayasan dan tunduk pada Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.16 Tahun 2021 tentang yayasan, dan BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan tunduk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat.

Namun, setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, status badan hukum BMT sebagai lembaga keuangan mikro hanya dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas. Jika berbentuk koperasi maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan diawasi oleh Departemen Koperasi dan UKM. Jika badan hukumnya adalah perseroan terbatas, maka Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan.⁵

Kemampuan mengelola suatu perusahaan untuk menghadapi berbagai perubahan ekonomi seperti pesatnya perkembangan informasi, teknologi, dan globalisasi, tentunya beriringan dengan pesatnya pertumbuhan BMT. Dengan kondisi tersebut, sangat

⁵ Novita Dewi Masyitoh, "Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atas Status Badan Hukum dan Pengawasan *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*," *Conomica V, edisi 2*, (2014): 27-32.

berpotensi menimbulkan risiko pada BMT yang harus ditangani, sehingga pengelolaan risiko operasional menjadi prioritas utama bagi BMT.⁶

Tujuan utama penerapan manajemen risiko tentu saja untuk mengurangi berbagai bahaya yang akan terjadi dan terkait dengan apa yang ada di masyarakat. Ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi, politik, teknologi dan organisasi lingkungan manusia.⁷ Tujuan perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko adalah untuk menghindari kegagalan, menurunkan biaya produksi, dan meningkatkan profitabilitas.

Risiko operasional merupakan salah satu bahaya yang mungkin timbul dalam suatu bisnis. Risiko kerugian dari dampak ketidakcukupan dan kegagalan proses internal atau eksternal yang terkait dengan komunitas atau sistem dikenal sebagai risiko operasional. Terdapat beberapa tipe kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya risiko operasional dan juga dapat berpotensi dengan adanya sebuah kerugian.

Adapun penyebab yang pertama adalah *Internal Fraud* yang merupakan tindakan yang mengarah pada penipuan, pencurian, atau penyalahgunaan properti bisnis, aturan hukum saat ini, pengelakan peraturan atau kebijakan perusahaan. Kedua, *External Fraud* merupakan tindakan pihak ketiga yang mengakibatkan pencurian, penipuan, atau penyalahgunaan hak dan properti perusahaan, serta pelanggaran peraturan atau ketentuan hukum. Ketiga, *Employment practices and workplace safety* merupakan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan, keselamatan tempat kerja, atau tuduhan diskriminasi terhadap karyawan.

Penyebab yang lain yang merupakan kelanjutan dari tiga penyebab di atas yaitu: *Client, product, and bussines practices* merupakan kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pelanggan, kebocoran informasi pelanggan, dan pencucian uang. *Damage to physical assets* merupakan bencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir, letusan gunung berapi, dan bencana lainnya dapat menyebabkan kerusakan aset fisik, termasuk aset keuangan. *Bussines disruption and system failures* merupakan

⁶ Hefrika Nur Fauziyah, dkk., "Analisis Risiko Operasional Bank Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19," *Al-Intaj* 6 no.2 (2020): 39.

⁷ Tarsisius Murwadji dan Dea Nina Sari, "Penerapan Manajemen Risiko Operasional Perbankan di Koperasi Guna Meningkatkan Citra Koperasi di Masyarakat," *Jurnal Hukum POSITIUM* 3 no.1 (2018): 22.

gangguan sistem atau gangguan bisnis. *Execution delivery and process management* merupakan pelaksanaan pengiriman dan manajemen proses, yang mengacu pada adanya prosedur manajemen yang gagal, seperti hubungan dengan rekanan atau pemasok.⁸

Salah satu bahaya kerugian yang berasal dari kegagalan proses internal dan eksternal yang tidak memadai adalah risiko operasional. Kegagalan dalam mematuhi pengendalian internal, serta pembatalan salah satu kontrak akad yang merupakan sumber dari risiko ini. Lembaga-lembaga keuangan termasuk bank dan lainnya niscaya akan menghadapi risiko operasional. Seperti halnya BMT Al-Hikmah Semesta Jepara sendiri juga tidak akan lepas dari risiko operasional.

BMT Al-Hikmah Semesta Jepara merupakan salah satu BMT yang saat ini berdiri di Kabupaten Jepara yaitu di Desa Mlonggo, tepatnya di depan pasar Mlonggo. BMT Al-Hikmah sendiri merupakan lembaga keuangan non bank yang pada Tahun 2004 mengalami perkembangan hingga sekarang dan pada Tahun 2004 tersebut menjadi sejarah, dimana orientasi para pengelola berubah 180 derajat dari ketergantungan pada proyek pemerintah, berubah dengan kemandirian.

Seluruh karyawan, mulai dari top manajemen hingga *front desk*, mulai menunjukkan komitmen. Keinginan untuk meningkatkan dan memajukan institusi tumbuh. Sesi evaluasi diadakan secara teratur untuk memastikan bahwa perbaikan bersifat progresif dan berkelanjutan. Hasilnya mulai terlihat, dan institusi mulai berkembang dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan aset tahunan lebih dari 20%. Untuk dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, jumlah kantor cabang dan staf terus bertambah.

Perkembangan BMT Al-Hikmah Semesta Jepara sendiri sangat baik, dilihat dari sekilas sejarah BMT Al-Hikmah yang saat itu hanya bermodalkan uang sebesar Rp4.500.000 dan memiliki satu kantor pertama kali di Bangsri, sekarang sudah mampu mencapai asset milyaran, dan saat ini sudah memiliki 31 kantor cabang yang tersebar di Kabupaten Jepara, Kudus, Demak, Grobogan dan di Kota Malang.⁹

⁸ Riffa Haviani Laluma, "Penerapan Manajemen Risiko Untuk Bank," *Jurnal Computech & Bisnis* 1 no. 2 (2007): 86-87.

⁹ Yasir Kholidi, isi sambutan manajer umum BMT Al-Hikmah Semesta Jepara, 12 Juli, 2021.

Dengan perkembangannya yang begitu pesat tentunya sebuah perusahaan juga diikuti dengan kemampuan dalam manajemen yang berkualitas, BMT Al-Hikmah Semesta Jepara tentunya mengalami macam-macam perubahan dalam hal ekonomi. Sebagai contoh semakin meningkatnya sebuah informasi, teknologi dan globalisasi. Hal tersebut yang akan meningkatkan beberapa risiko pada sebuah perusahaan dan harus dikelola dengan baik dan menjadi sebuah perhatian.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BMT Al-Hikmah Semesta Jepara adalah terkait dengan risiko operasional yang tanpa diketahui sering terjadi di setiap lembaga keuangan. Akhir-akhir ini ada Tahun 2020 Indonesia digemparkan dengan keadaan yang sangat mencengangkan. Bahkan tidak hanya di Indonesia saja, tetapi hingga sampai mendunia. Yaitu adanya pandemi Covid-19, sehingga menimbulkan adanya krisis ekonomi yang dampaknya pada seluruh lembaga keuangan.

Coronavirus Disease atau yang sering dikenal dengan Covid-19, merupakan jenis virus menular yang menyebabkan penyakit paru-paru serius dan menyebar dengan cepat. Di penghujung Tahun 2020, kasus pertama Covid-19 ditemukan di Wuhan, China. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), ada 3.116.398 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di seluruh dunia pada 29 April 2020, dengan 217.153 kematian. Dan sampai saat ini, kita harus sangat berhati-hati.¹⁰

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa cara guna meminimalisir dampak pandemi Covid-19, salah satunya yaitu himbuan untuk menerapkan *social distancing*, *Work From Home* (WFH), belajar *online* atau dari rumah, dan sektor-sektor yang kurang memungkinkan untuk melakukan aktivitasnya dihimbau untuk melaksanakan tugasnya dari rumah dan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka saling menjaga. Beberapa bulan berjalan akibatnya memberikan dampak pada industri-industri.

Tidak hanya pada bidang industri saja, akan tetapi secara keseluruhan mengalami dampak adanya Covid-19, sehingga dengan adanya Covid-19 ini mengakibatkan banyak kerugian bagi siapapun terutama yang sedang menjalankan usaha. Banyak perusahaan-perusahaan yang harus melakukan PHK kepada karyawannya, dan bahkan tidak sedikit perusahaan yang mengalami gulung tikar.

¹⁰ Mutia Pamikatsih, "Model Kebijakan Pada Anggota Pembiayaan BMT Tumang Kantor Cabang Sukoharjo," *Jurnal Manajemen dan Ekonomi* 3 no.2 (2020): 140.

Dengan adanya dampak yang bermunculan, pemerintah memberikan peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan, lebih dari Sembilan bulan sejak bulan Maret sampai Desember 2020, pemerintah selalu menerapkan beberapa kebijakan guna penanganan Covid-19. Titik berat dalam penanganan Covid-19 ini pada sektor kesehatan, hal ini dapat dilihat dengan dibentuknya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui KEPPRES Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan antara lain adalah: mengeluarkan peraturan-peraturan dan protokol kesehatan, diadakannya cuci tangan serentak, penggunaan masker, menjaga jarak, penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di berbagai wilayah, menjalani tes Covid-19 di berbagai tempat, hingga penetapan tatanan normal baru. Memasuki bulan Agustus 2020 protokol diterapkan tidak hanya sebatas imbauan, pemerintah menerapkan dan menegakkan hukum protokol kesehatan melalui Intruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Pengendalian Covid-19.¹¹

Hingga saat ini pemerintah tetap menerapkan peraturan guna mengurangi persebaran Covid-19, yaitu dengan memilih menggunakan langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Setelah PSBB pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali pada awal Januari 2021 dengan harapan dapat menjadi momentum bagi munculnya aksi terpadu untuk mencegah penularan Covid-19 antara pusat, daerah dan antar daerah itu sendiri.¹²

Di Indonesia, pemerintah berupaya memitigasi dampak Covid-19 terhadap dunia usaha melalui berbagai langkah. Pemerintah, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan telah mengambil beberapa langkah dan kebijakan untuk menghindari perlambatan ekonomi nasional. Covid-19 memiliki kecenderungan untuk mengganggu aktivitas ekonomi yang berdampak pada sektor keuangan melalui transfer kelemahan dunia nyata.

Karena keberadaan Covid-19, lembaga keuangan menjadi sasaran beberapa penelitian tentang cara mengatasi berbagai

¹¹ Vincentius Gitiyarko. "Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19" 22 Juni. 2020. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-mengenai-pandemi-covid-19>.

¹² Desi Permatasari. "Kebijakan Covid-19 dari PSBB hingga PPKM Empat Level" 31 Juli. 2021. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kebijakan-covid-19-dari-psbb-hingga-ppkm-empat-level>.

kekhawatiran yang berdampak pada bisnis. Jika gagal mengatasi kesulitan yang muncul selama pandemi, dampaknya bisa jauh lebih buruk. Karena tahapan bagaimana mengembangkan sebuah perusahaan akan selalu diikuti dengan bahaya yang muncul. BMT Al-Hikmah Semesta Jepara tentunya juga akan mengalami hal tersebut. Sebuah organisasi pasti akan menghadapi risiko operasional, dengan kontribusi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu elemen internal yang paling penting, dan pelanggan juga menjadi faktor eksternal yang paling penting.

Ada dua faktor risiko operasional utama selama pandemi Covid-19: faktor eksogen dan faktor manusia. Kedua masalah ini dapat berdampak pada prosedur dan sistem internal BMT. Manusia, atau karyawan di BMT, merupakan bagian penting dari operasi yang melibatkan manusia, khususnya karyawan BMT, yang merupakan faktor utama dalam operasi perusahaan.

Karena organisasi keuangan Islam mengatur proses dan model analitis berdasarkan prinsip-prinsip Islam, beberapa ahli mengatakan bahwa lembaga keuangan Islam menimbulkan risiko yang lebih besar daripada lembaga keuangan konvensional. Menurut sudut pandang ini, lembaga keuangan Islam sangat rentan dan harus secara serius mempersiapkan diri dalam hal kemampuan manajemen sistem operasi untuk menghadapi perubahan dan ancaman yang akan datang.

Dari berbagai latar belakang yang telah dipaparkan, penulis sangat tertarik dengan BMT Al-Hikmah Semesta Jepara yang merupakan lembaga keuangan syariah dengan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahunnya, dan di masa pandemi Covid-19 saat ini, saya ingin menunjukkan tentang bagaimana penerapan manajemen risiko operasional di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara pada masa pandemi Covid-19.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitiandi sini berfungsi sebagai batasan masalah yang paling penting dalam sebuah penelitian. hal ini bertujuan agar sebuah penelitian tidak melebar dan menghindari ketidakjelasan, fokus penelitian kualitatif meliputi aspek dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tempat (*place*)

Adapun penelitian ini akan dilaksanakan di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara.

2. Pelaku (*actor*)

Adapun pelaku dalam penelitian ini adalah salah satu pihak karyawan BMT Al-Hikmah Semesta Jepara yang ahli dalam bidangnya yaitu manajer operasional, Accounting dan HRD.

3. Aktivitas (*activity*)

Sebagai sorotan dalam penelitian ini adalah terkait analisis pelaksanaan manajemen risiko operasional di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara pada masa pandemi Covid-19, tentang bagaimana BMT Al-Hikmah menerapkan manajemen operasionalnya, risiko-risiko yang terjadi di masa pandemi Covid-19, serta cara mengelola risiko yang timbul di masa pandemi Covid-19.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah terpaparkan, dapat ditarik rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana BMT Al-Hikmah Semesta Jepara dalam melakukan manajemen risiko operasional ?
2. Risiko apa saja yang timbul di masa pandemi Covid-19
3. Bagaimana pengelolaan manajemen risiko operasional BMT Al-Hikmah Semesta Jepara pada di masa pandemi Covid-19

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hasil penelitian adalah:

1. Tujuan umum
 - a. Untuk mengetahui Manajemen Risiko Operasional Yang Dilakukan Oleh BMT Al-Hikmah Semesta Jepara
 - b. Untuk mengetahui risiko yang timbul di masa pandemi Covid-19
 - c. Untuk mengetahui pengelolaan manajemen risiko operasional di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara pada masa pandemi Covid-19.
2. Tujuan khusus
 - a. Dapat mengetahui pentingnya penerapan manajemen risiko operasional dalam sebuah perusahaan lembaga keuangan syariah, terutama di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara.
 - b. Dapat mengetahui beberapa risiko yang muncul di era pandemi Covid-19, utamanya di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara

- c. Dapat mengetahui proses manajemen risiko operasional di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara pada masa pandemi Covid-19.

E. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap akan manfaat yang dapat diambil antara lain:

1. Manfaat teoritis

Peneliti berharap bisa memberi tambahan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menambah referensi, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko operasional baik di masa sekarang atau masa yang akan terjadi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan tambahan serta ilmu mengenai pengaplikasian manajemen risiko operasional.

b. Bagi pembaca

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap para pembaca bisa mengambil beberapa ilmu tentang penerapan manajemen risiko operasional yang ada di BMT Al-Hikmah Semesta Jepara, utamanya di masa pandemi Covid-19 dan risiko-risiko yang muncul di masa pandemi serta dapat memberi sumber informasi atau bahan perbandingan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Penulisan

Cara memudahkan untuk penjelasan terkait rumusan permasalahan yang akan dibahas, maka penulisan skripsi ini dilengkapi sistematika penulisan dengan urutan sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal meliputi halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan skripsi, halaman pernyataan, halaman abstraksi, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Dalam bagian isi terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini merupakan landasan teori yang berkaitan dengan teori-teori yang ada dalam bab ini, terdapat 3 subbab yaitu:

Subbab pertama: berisi tentang definisi dan teori terkait manajemen risiko operasional. Dari subbab ini terdapat penjelasan mulai dari pengertian manajemen, unsur-unsur manajemen, fungsi manajemen, pengertian risiko, pengertian manajemen risiko, tujuan manajemen risiko, manfaat manajemen risiko, pengertian risiko operasional, bentuk-bentuk risiko operasional, dan materi yang terkait dengan Covid-19. Subbab kedua: berisi tentang penelitian terdahulu yang relevan.

Subbab ketiga: berisi tentang kerangka berpikir.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini akan dibahas metode penelitian yang meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini terdapat 3 subbab yaitu:

Subbab pertama: mengenai gambaran obyek penelitian terkait dengan: sejarah dan perkembangan BMT Al-Hikmah Semesta Jepara, struktural pegawai BMT Al-Hikmah Semesta Jepara, dan produk-produk pada BMT Al-Hikmah Semesta Jepara.

Subbab kedua: berisi tentang deskripsi data penelitian, yaitu tentang manajemen yang dilakukan BMT Al-Hikmah Semesta Jepara, tentang risiko-risiko yang muncul di masa pandemi Covid-10 serta cara mengelola risiko yang timbul di masa pandemi Covid-19. Subbab ketiga: berisi tentang data penelitian berupa manajemen yang dilakukan BMT Al-Hikmah Semesta Jepara, tentang risiko-risiko yang muncul di

masa pandemi Covid-10 serta cara mengelola risiko yang timbul di masa pandemi Covid-19.

BAB V: Penutup

Meliputi simpulan dan saran-saran.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

